



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN

Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. (0274)388943 Fax. (0274)388943

Email : mg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MERGANGSAN

Nomor : 07A/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)
KECAMATAN MERGANGSAN

CAMAT MERGANGSAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di Kecamatan Mergangsan dan mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID Pembantu perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Mergangsan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mergangsan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KECAMATAN MERGANGSAN

KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Pembina	: Camat Mergangsan
PPID Pembantu	: Sekretaris Camat Mergangsan
Bidang Sekretariat	: Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mergangsan
Bidang Pengolahan data dan Klarifikasi Informasi	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: Pejabat fungsional pada seksi pelayanan informasi dan Pengaduan

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kecamatan Mergangsan.

2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada pembina.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Camat Mergangsan Nomor: 49/KPTS/VII/2017 tentang Struktur Pelaksana PPID Pembantu Kecamatan Mergangsan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2018

.....
CAMAT MERGANGSAN



Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI

NIP 196702061994032007


Lampiran Keputusan Camat Mergangsan

Nomor : 07A/2018

Tanggal : 2 Januari 2018

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)

KECAMATAN MERGANGSAN



CAMAT MERGANGSAN

Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI

NIP 196702061994032007